

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang penting di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah melalui program pembangunan mulai dari tingkat pemerintahan yang paling dasar, yaitu desa. Beragam program dialokasikan untuk pembangunan desa karena desa merupakan pelopor demokrasi otonom yang sepenuhnya berdaulat. Sejak zaman dahulu, desa sudah memiliki sistem pemerintahan, mekanisme, dan norma sosial yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Desa dan desa adat, yang juga dikenal dengan nama lain, selanjutnya disebut sebagai desa, merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berkuasa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Pasal 72 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa alokasi dana desa

---

<sup>1</sup> Ferry Prasetya dan Farah Wulandari Pengestu, *Analisis Kebijakan Publik Pendekatan Ekonomi dan Studi Kasus*, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 186.

<sup>2</sup> Adrianti, Sumarlin dan Puspita Hardianti Anwar, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa”, *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 33.

<sup>3</sup> Sriyana, *Sosiologi Pendesaan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), hlm. 21.

sebagai bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota membentuk salah satu sumber pendapatan desa. Selanjutnya, ayat (4) menyatakan bahwa, setelah dikurangi dana alokasi khusus, alokasi dana desa harus mewakili paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan ketentuan ini, desa diharapkan dapat berkembang secara optimal dan membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.<sup>4</sup>

Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk digunakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.<sup>5</sup> Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan misi, dengan laporan berkala tentang siapa yang bertanggung jawab.<sup>6</sup> Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau organisasi untuk memenuhi tugas yang menjadi amanah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Juli Panglima Saragih, dkk. *Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2021), hlm. 10.

<sup>5</sup> Adrianti, Sumarlin dan Puspita Hardianti Anwar, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa”, *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 34.

<sup>6</sup> Amrizal Imawan, gugus Irianto dan Yeney Widya Prihatiningtias, “Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 156.

<sup>7</sup> Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti dan Enda Layuk Allo, *Akuntabilitas*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), hlm. 7.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang aktivitas dan kinerja finansial.<sup>8</sup> Menurut perspektif Islam, para khalifah menganggap manusia sebagai pemimpin dunia dengan menggunakan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan sumber utama pedoman Islam, untuk menerapkan konsep akuntabilitas. Adanya kesepakatan antara pengelola organisasi dan investor atau pemilik juga menyebabkan pertanggungjawaban.<sup>9</sup>

Selain akuntabilitas, transparansi juga diperlukan untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (2) Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa prinsip transparansi memungkinkan semua orang mengetahui dan mendapatkan akses ke informasi tentang keuangan daerah. Dengan demikian, transparansi adalah prinsip yang memungkinkan pemerintah mengungkapkan hal-hal material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini masyarakat umum.<sup>10</sup>

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan dan kejujuran yang dihadirkan oleh organisasi kepada publik dengan cara mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan. Dalam konteks ini,

---

<sup>8</sup> Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*, (Manado: Unsrat Press, 2017), hlm. 116.

<sup>9</sup> Jamaluddin Majid, *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Perspektif Islam*, (Jawa Tengah: CV. Diva Pustaka, 2022), hlm. 8-9.

<sup>10</sup> Septiawati, Achmad Hizazi dan Fitriani Mansur, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparat Desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin)", *Jambi Accounting Review*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 15.

masyarakat perlu mendapatkan kemudahan untuk mengakses informasi dari institusi pengelola dana. Transparansi dibangun berdasarkan hak untuk mendapatkan informasi yang relevan, yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan demi kepentingan publik.<sup>11</sup>

Program BLT adalah suatu program perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan rezim kesejahteraan di Indonesia. Program ini menyediakan bantuan uang dalam jumlah besar kepada keluarga miskin di Indonesia. Saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2005, program BLT memberikan dana tunai kepada 19,1 juta rumah tangga, yang berarti jika satu rumah tangga terdiri dari empat orang, program ini telah membantu 76,4 juta individu. Tahun 2013, tantangan ekonomi disebabkan oleh harga BBM tidak terlalu serius, program BLT tidak dijalankan.<sup>12</sup>

Sejak ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi oleh WHO, sangat menyita perhatian semua negara di dunia. Selama pandemi *Covid 19* memberikan dampak yang sangat serius bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disebabkan karena sektor produktif seperti pariwisata, perdagangan dan investasi berjalan tidak stabil bahkan mengalami kelumpuhan total. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi

---

<sup>11</sup> Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 17.

<sup>12</sup> Mulyadi Sumarto, *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 21.

minus 5,32%. Masyarakat tidak berdaya dan aktifitas bisnis akan mengalami kemacetan. Untuk itu, kebijakan yang tepat adalah jalan yang harus ditempuh oleh pembuat kebijakan.<sup>13</sup>

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan bantuan langsung tunai dari dana desa kepada warga yang memerlukan guna mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah.<sup>14</sup> Pada tahun 2020, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip yang diberikan kepada 131 KK dan masing-masing KK sebesar Rp 600.000. Untuk tahun berikutnya, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang tidak dipungut pajak sebesar Rp 300.000 diberikan setiap bulan. Dana ini dapat digunakan sepenuhnya oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>15</sup>

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pengelolaan BLT DD dapat dianggap baik jika pemerintah desa efisien dalam melaksanakan tugasnya serta dalam mengelola keuangan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

---

<sup>13</sup> David Efendi, dkk. *Ekonomi Politik Pandemi Membaca Program Pemerintah di Era Covid 19 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), hlm. 1-3.

<sup>14</sup> Gema Otheliansyah dan Riedho Hizwar, “Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dan Kemandirian Desa Di Masa Pandemi Terhadap Kemiskinan Desa di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 96.

<sup>15</sup> Arifin Saputra, Kasi Kesejahteraan Kantor Desa Pugul, *Wawancara*, 5 Desember 2024.

Pada dasarnya, pengelolaan BLT DD harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.<sup>16</sup>

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menegaskan bahwa laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya dihasilkan dari sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, tidak adanya laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas dan transparansi tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang berimbang pada membudayakan korupsi sistematik.

Akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan dan khususnya di wilayah desa yang masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa agar dana tersebut digunakan tepat sasaran dan juga agar meminimalisir terjadinya kecurangan pada pengelolaan BLT DD tersebut.<sup>17</sup>

Desa Pugul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dengan jumlah KK sebanyak 1.200 KK.<sup>18</sup> Berdasarkan data yang diperoleh mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

---

<sup>16</sup> Rulfah M. Daud, Aida Yulia dan Rifa Mauliza, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 134-135.

<sup>17</sup> Adrianti, Sumarlin dan Puspita Hardianti Anwar, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa”, hlm. 34-35.

<sup>18</sup> Arifin Saputra, Kasi Kesejahteraan Kantor Desa Pugul, *Wawancara*, 5 Desember 2024.

(BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pugul**

No.	Tahun	KPM
1	2020	131
2	2021	131
3	2022	100
4	2023	65
5	2024	65

*Sumber: Dokumen Kantor Desa Pugul.*

Dari tabel di atas mengenai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip menunjukkan bahwa tahun 2020 BLT DD yang disalurkan kepada KPM sebanyak 131 kepala keluarga, tahun 2021 sebanyak 131 kepala keluarga, tahun 2022 sebanyak 100 kepala keluarga, tahun 2023 sebanyak 65 kepala keluarga dan 2024 tahun 2022 sebanyak 65 kepala keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa mengalami penurunan.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Arifin Saputra terkait penurunan penerima BLT DD yaitu sebagai berikut:

*“Memang terjadi penurunan karena ada regulasi dari pusat, jadi kami meregulasi setiap tahunnya pada penurunan setiap BLT 30 % selanjutnya 25% dan terakhir 15%. ”<sup>19</sup>*

Dari pemaparan Bapak Arifin Saputra sebagai informan BLT DD, bahwa penurunan ini terjadi dikarenakan ada peraturan dari pusat terkait penerima BLT, sehingga terjadi penurunan BLT dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip”.

## **B. Rumusan dan Pembatas Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip?

---

<sup>19</sup> Arifin Saputra, Kasi Kesejahteraan Kantor Desa Pugul, *Wawancara*, 5 Desember 2024.

- b. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip?

## **2. Pembatas Masalah**

Agar penelitian terarah dan fokus kepada permasalahan yang diteliti, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Untuk memperluas dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam situasi nyata, serta untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip.

## **2. Secara Praktisi**

Penelitian diharapkan dapat memberikan solusi sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan kinerja berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan penelitian mudah ditemukan, penulis mengurai beberapa hal tentang sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan pembatas masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori. Bab ini terdiri dari telaah pustaka, kerangka teoritik, dan hipotesis.

Bab III Metodologi penelitian. Bab ini terdiri dari definisi operasional variabel, data, jenis data dan skala pengukuran, populasi, sampel dan teknik sampling, desain dan model penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisi data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian yaitu, deskripsi subjek dan pengujian hipotesis.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan serta saran untuk penelitian selanjutnya.